



PUTUSAN

Nomor 298/ Pid.B/2016 /PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI ;
Tempat Lahir : Koa ;
Umur/tanggal Lahir : 24 tahun / 24 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Koa Rt 19 Rw 19 Kec. Amanuban Molo Barat
Kec. Takari Kab.Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKA ;
Tempat Lahir : Amfoang ;
Umur/tanggal Lahir : 30 tahun / 23 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota
Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

1. Penyidiksejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016 ;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016 ;

Disclaimer



3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 26 Februari 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI** dan **FRANS YONATAN TIKAN Als JHON TIKAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut

;

Telah memperhatikan barang bukti surat ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI** dan terdakwa II **FRANS YONATAN TIKAN Als JHON TIKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI** dan Terdakwa II **FRANS YONATAN TIKAN Als JHON TIKAN** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW dengan nomor rangka **MHIJFS12XGK05924** dan nomor mesin **JFS2E-1060728** dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dengan No. Pol DH 3775 HW. Dikembalikan kepada saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mohon untuk dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM - 124/KPANG/10.16, tanggal 22 Nopember 2016 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN als JHON TIKAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2016 bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Bead metik warna putih membuat hutang atau menghapus piutang, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka terdakwa berhubungan pacaran, kemudian mereka terdakwa berniat pergi ke kampung terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN yakni di Desa Oupoli, namun mereka terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, sehingga mereka terdakwa bersepakat untuk meminjam sepeda motor saksi korban dan untuk meyakinkan saksi korban agar bisa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada mereka terdakwa lalu terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI membohongi saksi korban bahwa mereka meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk pergi ke Oesapa mengambil uang kos dan langsung membawa pulang sepeda motor tersebut, atas kebohongan yang

Page 3 of 20

Putusan Nomor 298/Pid. B/2016/PN.Kpg



dilakukan oleh terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepeda motor kepada mereka terdakwa untuk dipakai yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ,lalu mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian setelah saksi korban emnunggu mereka terdakwa hingga sore hari, namun mereka terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban berusaha mencari tahu mereka terdakwa dengan cara menelpon maupun sms namun hand phone mereka terdakwa tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban mencari mereka terdakwa, saksi korban berhasil bertemu dan menangkap terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya, kemudian saksi korban terus berusaha mencari terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan berhasil menangkap terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI di Soe beserta sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya mereka terdakwa diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN als JHON TIKAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2016 bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan,Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka terdakwa berhubungan pacaran, kemudian mereka terdakwa berniat pergi ke kampung terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN yakni di Desa Oupoli, namun mereka terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, sehingga mereka terdakwa bersepakat untuk meminjam sepeda motor saksi korban dan untuk meyakinkan saksi korban agar bisa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada mereka terdakwa lalu terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI membohongi saksi korban bahwa mereka meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk pergi ke Oesapa mengambil uang kos dan langsung membawa pulang sepeda motor tersebut, atas kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan sepeda motor kepada mereka terdakwa untuk dipakai yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ,lalu mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuan saksi korban , kemudian setelah saksi korban emnunggu mereka terdakwa hingga sore hari, namun mereka terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban berusaha mencari tahu mereka terdakwa dengan cara menelpon maupun sms namun hand phone mereka terdakwa tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban mencari mereka terdakwa, saksi korban berhasil bertemu dan menangkap terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya, kemudian saksi korban terus berusaha mencari terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan berhasil menangkap terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI di Soe beserta sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya mereka terdakwa diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi JON FRANGY PASUTAN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW milik saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN yang dilakukan oleh Terdakwa I MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI dan terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN . pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian dimana Terdakwa I datang bertemu dengan anak saksi yakni saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN dirumah sehingga percakapan yang dilakukan Terdakwa I dengan saksi korban saksi lihat dan mendengar dengan jelas.
- Bahwa adapun kalimat/kata-kata yang Terdakwa I sampaikan kepada saksi korban mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa.
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa I tersebut saksi korbanpun percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa I untuk dipakai, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ,kemudian mereka terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar, setelah saksi korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa I yang Terdakwa I janjikan mengembalikan pada sore hari, melainkan Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban hingga kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi mencari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara menelpon maupun sms namun hand phone Terdakwa I tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban



mencari para Terdakwa dan saksi korban berhasil menemukan Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.

- Bahwa selain menemukan Terdakwa II saksi korban kembali mencari Terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan menemukan Terdakwa I di Soe berserta sepeda motor saksi korban.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban ketika ditemukan masih dalam keadaan utuh tanpa ada yang dilepas.
- Bahwa benar, setelah menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN, berjanji menurut ketentuan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW milik saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN yang dilakukan oleh Terdakwa I MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI dan terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang I FRANS YONATAN TIKAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian dimana Terdakwa I datang bertemu dengan saksi dirumah yang dilihat oleh saksi BILSAFAR NESNATUN.
- Bahwa adapun kalimat/kata-kata yang Terdakwa I sampaikan kepada saksi dan BILSAFAR NESNATUN mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa.



- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa I tersebut saksi percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa I untuk dipakai, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ,kemudian mereka terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar, setelah saksi dan BILSAFAR NESNATUN memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa I yang Terdakwa I janjikan mengembalikan pada sore hari, melainkan Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar, saksi bersama saksi JON FRANGY PASUTAN mencari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara menelpon maupun sms namun hand phone Terdakwa I tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi mencari para Terdakwa dan saksi berhasil menemukan Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.
- Bahwa selain menemukan Terdakwa II saksi kembali mencari Terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan menemukan Terdakwa I di Soe berserta sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ketika ditemukan masih dalam keadaan utuh tanpa ada yang dilepas.
- Bahwa benar, setelah menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya para Terdakwa diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi BILSAFAR NESNATUN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW milik saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN



yang dilakukan oleh Terdakwa I MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI dan terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang I FRANS YONATAN TIKAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian dimana Terdakwa I datang bertemu dengan saksi dirumah yang dilihat oleh saksi BILSAFAR NESNATUN.
- Bahwa adapun kalimat/kata-kata yang Terdakwa I sampaikan kepada saksi dan BILSAFAR NESNATUN mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa.
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa I tersebut saksi percaya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa I untuk dipakai, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ,kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi.
- Bahwa benar, setelah saksi dan BILSAFAR NESNATUN memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa I yang Terdakwa I janjikan mengembalikan pada sore hari, melainkan Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi hingga kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar, saksi bersama saksi JON FRANGY PASUTAN mencari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara menelpon maupun sms namun hand phone Terdakwa I tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban mencari para Terdakwa dan saksi berhasil menemukan Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.
- Bahwa selain menemukan Terdakwa II saksi kembali mencari Terdakwa I MARGARICE MALLE als ICE als INA DJAMI dan menemukan Terdakwa I di Soe berserta sepeda motor saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW dengan nomor rangka MHUFS12XGK05924 dan nomor mesin JFS2E-1060728.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak dengan No. Pol DH 3775 HW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan mengerti isi surat dakwaan JPU dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum dalam menghadapi perkaranya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW milik saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian dimana Terdakwa datang bertemu dengan saksi BILSAFAR NESNATUN dan saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN di rumah sehingga percakapan yang dilakukan Terdakwa I dengan saksi korban saksi lihat dan mendengar dengan jelas.



- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada saksi korban mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa.
- Bahwa benar, atas perkataan Terdakwa I tersebut saksi korban mau dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dipakai, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN.
- Bahwa benar, Terdakwa II adalah pacar Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dibawa ke Soe.
- Bahwa tujuan memakai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bersama Terdakwa II bawa ke kampung halaman terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN tanpa sepengetahuansaksi korban.
- Bahwa benar, setelah saksi korban memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji mengembalikan pada sore hari, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban hingga kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar, setelah beberapa hari saksi korban menemukan Terdakwa danTerdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.
- Bahwa benar, saksi korban berhasil menemukan Terdakwa di Soe beserta sepeda motornya.
- Bahwa ketika sepeda motor milik saksi korban diambil dalam keadaan utuh.
- Bahwa benar, Terdakwa dan Terdakwa II selanjutnya diserahkan oleh saksi korban kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar, tidak ada kerugian yang dialami saksi korban karena sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut masih dalam keadaan utuh dan bagus.
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi korban tersebut ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

II. Terdakwa FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengatakan mengerti isi surat dakwaan JPU dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)



- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum dalam menghadapi perkaranya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW milik saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian dimana Terdakwa datang bertemu dengan saksi BILSAFAR NESNATUN dan saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN di rumah sehingga percakapan yang dilakukan Terdakwa I dengan saksi korban saksi lihat dan mendengar dengan jelas.
- Bahwa benar, Terdakwa I yang bermaksud meminjam sepeda motor kepada saksi korban untuk tagih uang kos di oesapa.
- Bahwa benar, saksi korban mau dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa I untuk dipakai, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa adalah pacar Terdakwa I sehingga memberikan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dibawa ke Soe.
- Bahwa tujuan memakai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa II pakai bersama Terdakwa I bawa ke kampung halaman Terdakwa II tanpa sepengetahuannya saksi korban.
- Bahwa benar, sejak sepeda motor saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa I tidak dikembalikan hingga kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar, setelah beberapa hari saksi korban menemukan Terdakwa II di tempat kos Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi korban berhasil menemukan Terdakwa I di Soe beserta sepeda motornya.
- Bahwa ketika sepeda motor milik saksi korban diambil dalam keadaan utuh.



- Bahwa benar, Terdakwa dan Terdakwa II selanjutnya diserahkan oleh saksi korban kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar, tidak ada kerugian yang dialami saksi korban karena sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut masih dalam keadaan utuh dan bagus.
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi korban tersebut ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, Terdakwa I bertemu dengan saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN dengan mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa dan sore harinya akan menyerahkan kembali motor, dan oleh karena sehari-hari pekerjaan korban adalah ojek, maka saksi korban meminta untuk mengantar Terdakwa I saja, namun Terdakwa I tidak mau dengan mengatakan nanti diantar oleh calon suami Terdakwa I yaitu Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ;
2. Bahwa benar permintaan Terdakwa I hanya untuk meminjam motor pergi Ke Oesapa yang jaraknya tidak jauh dan masih dalam wilayah Kota Kupang, maka saksi korban menyerahkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW kepada para Terdakwa tanpa membicarakan harga sewa motor tersebut ;
3. Bahwa benar pada sore hari tersebut saksi korban menunggu Terdakwa I untuk mengembalikan motor miliknya tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan motor tersebut dan setelah dicari-cari dan buat laporan Polisi hingga kurang lebih 1 (satu) minggu, motor milik saksi korban tersebut ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Terdakwa I ;



4. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor tersebut seolah-olah milik para Terdakwa untuk mengunjungi orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa pemberitahuan kepada saksi korban, dan motor saksi korban tersebut baru ditemukan setelah ada pencarian selama 1 (satu) minggu oleh saksi korban di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang digunakan oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI dan FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN, bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in



Persona"dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan kepatutan, kesusilaan dan kewajiban hukum sipelaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Mangkudu Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang, Terdakwa I bertemu dengan saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN dengan mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa dan sore harinya akan menyerahkan kembali motor, dan oleh karena sehari-hari pekerjaan korban adalah ojek, maka saksi korban meminta untuk mengantar Terdakwa I saja, namun Terdakwa I tidak mau dengan mengatakan nanti diantar oleh calon suami Terdakwa I yaitu Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Terdakwa I hanya untuk meminjam motor pergi Ke Oesapa yang jaraknya tidak jauh dan masih dalam wilayah Kota Kupang, maka saksi korban menyerahkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW kepada para Terdakwa tanpa membicarakan harga sewa motor tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tersebut saksi korban menunggu Terdakwa I untuk mengembalikan motor miliknya tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan motor tersebut dan setelah dicari-cari dan buat laporan Polisi hingga kurang lebih 1 (satu) minggu, motor milik saksi korban tersebut ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama masa pencarian dengan cara menelepon dan mengirim pesan ke nomor Handphone Terdakwa I dan Terdakwa II namun hand phone Terdakwa I tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban mencari para Terdakwa dan saksi korban berhasil menemukan Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban ketika ditemukan masih dalam keadaan utuh tanpa ada yang dilepas.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mempunyai niat / kesengajaan untuk memiliki dengan melawan hukum sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW. Oleh karena itu perbuatan tersebut diatas menunjuk kepada diri dan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa para Terdakwa dalam melakukan perannya saling mendukung satu dengan lainnya yaitu pada awalnya Terdakwa I bertemu dengan saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN dengan mengatakan mau pinjam motor untuk tagih uang kos di oesapa dan sore harinya akan menyerahkan kembali motor, dan oleh karena sehari-hari pekerjaan korban adalah ojek, maka saksi korban meminta untuk mengantar Terdakwa I saja, namun Terdakwa I tidak mau dengan mengatakan nanti



diantar oleh calon suami Terdakwa I yaitu Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Terdakwa I hanya untuk meminjam motor pergi Ke Oesapa yang jaraknya tidak jauh dan masih dalam wilayah Kota Kupang, maka saksi korban menyerahkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW kepada para Terdakwa tanpa membicarakan harga sewa motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tersebut saksi korban menunggu Terdakwa I untuk mengembalikan motor miliknya tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan motor tersebut dan setelah dicari-cari dan buat laporan Polisi hingga kurang lebih 1 (satu) minggu, motor milik saksi korban tersebut ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama masa pencarian dengan cara menelepon dan mengirim pesan ke nomor Handphone Terdakwa I dan Terdakwa II namun hand phone para Terdakwa tidak diaktifkan, kemudian setelah beberapa hari saksi korban mencari para Terdakwa dan saksi korban berhasil menemukan Terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN ALS JHON TIKAN di tempat kosnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran Terdakwa I adalah bertemu saksi korban lalu mengutarakan maksud untuk bisa mengambil motor korban yaitu dengan mengatakan meminjam motor ke Oesapa guna mengambil uang tagihan kos dan janji untuk mengembalikan pada sore harinya, dan ketika ditawarkan oleh saksi korban untuk mengantar Terdakwa I namun Terdakwa I menyatakan akan diantar oleh Terdakwa II yang adalah juga calon suami Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan motor tersebut seolah-olah milik para Terdakwa untuk mengunjungi orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa pemberitahuan kepada saksi korban, dan motor saksi korban tersebut baru ditemukan setelah ada pencarian selama 1 (satu) minggu, saksi korban menemukan motor miliknya tersebut di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang digunakan oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW kembali dalam penguasaan korban bukan karena dikembalikan secara baik-baik oleh para Terdakwa namun melalui pencarian yang dilakukan



oleh saksi korban, sedangkan para Terdakwa tidak ada niat baik untuk memberitahu korban mengenai penggunaan motor tersebut, hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dengan dilandasi alasan yang cukup maka menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW dengan nomor rangka MHIJFS12XGK05924 dan nomor mesin JFS2E-1060728.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak dengan No. Pol DH 3775 HW.

maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembebasan biaya perkara maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatanpara terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- paraTerdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I sedang hamil ;
- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diripara terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau pun tindak pidana lainnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MARGARICE MALLE Als ICE Als INA DJAMI dan terdakwa II FRANS YONATAN TIKAN Als JHON TIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN ";
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Page 19 of 20

Putusan Nomor 298/Pid. B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam DH 3775 HW dengan nomor rangka MHJFS12XGK05924, nomor mesin JFS2E-1060728 ;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak dengan No. Pol DH 3775 HW. Dikembalikan kepada saksi korban ESTEPIEN NESNATUN PASUTAN.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **KAMIS tanggal 9 Februari 2017** oleh kami **NURIL HUDA ,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA , SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg, tanggal 17 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 13 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **FRANSISKA D.PAULA NINO, SH,MH.,** dan **PRASETIO UTOMO, SH.,** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg, tanggal 13 Februari 2017, dengan dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INYOMAN SUKRAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta para Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H.M.H.,
,SH.M.Hum.,

TTD

PRASETIO UTOMO,SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HANNA M. FENAT, SH.,

HAKIM KETUA,

TTD

NURIL HU

DA



**TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

**SULAIMAN MUSU, SH
NIP.19580808 198103.1003**